



P E N E T A P A N

Nomor : 8/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ;

M. MUWAFIR, lahir di Bangkalan, tanggal 20 Januari 1995, Laki-laki, pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dsn. Tanah Abang, Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 7 Januari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 9 Januari 2019, dibawah register Nomor : 8 / Pdt.P / 2019 / PN.BKL, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Januari 1995, anak dari ayah M. MUHDLORI dan ibu SANIPA ;
- Bahwa pada tahun 2014, Pemohon membuat Paspor dengan nama WEFER, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 4 April 1992, dan dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Republik Indonesia Nomor A 8967557 dari Kantor Imigrasi Tanjung Priok ;

- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah dipergunakan nama M MUWAFIR, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Januari 1995; ;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Priok melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor A 8967557 dari Kantor Imigrasi Tanjung Priok;
- Bahwa saat ini Pemohon mau ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah) yang Pemohon miliki ;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah M MUWAFIR, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Januari 19 95 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah ;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pada Pemohon dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas Pemohon yang benar berdasarkan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ;

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau membetulkan identitas dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 8967557 atas nama WAFER, lahir di Bangkalan, pada tanggal 4 April 1992 menjadi M. MUWAFIR, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Januari 1995 ;
3. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Januari 2019 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tertanggal 17-09-2012, NIK : 3526062001950003, atas nama : M MUWAFIR, diberi tanda P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Susunan Keluarga, yang ditanda tangani oleh Camat Geger, Nomor 352606.280408.0009, atas nama Kepala Keluarga M. MUHDLORI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, tanggal 06 Maret 2013, No. 352606-LT-06032013-0012, atas nama M MUWAFIR, lahir di Bangkalan, tanggal 20 Januari 1995, anak kesatu laki laki dari Ayah M. MUHDLORI dan IBU SANIPA, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Roudlotul Hidayah Nomor MI295/14.26/PP.01.1/01/2007, atas nama M MUWAFIR, lahir di Bangkalan, tanggal 20 Januari 1995, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan Nomor MTS.501/13.26/PP.01./0653/2010, atas nama M MUWAFIR, lahir di Bangkalan, tanggal 20 Januari 1995, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Ijazah Paket C Nomor 05PC0096261, atas nama M MUWAFIR, lahir di Bangkalan, tanggal 20 Januari 1995, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 475/39/443.306.10/2018, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Campor, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Buku Pelaut Nomor D 031058, atas nama WEFER, lahir di Bangkalan, tanggal 04 April 1992, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor A 8967557, atas nama WEFER , lahir di Bangkalan, tanggal 04 April 1992, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor 475/13/433.306.10/2019, atas nama M. MUWAFIR, tanggal 23 Januari 2019, diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. ABD. JALIL ZUMAR dan 2. ABDUL AZIZ, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi ABD. JALIL ZUMAR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan setahu saksi nama Pemohon adalah M MUWAFIR, beralamat di Dsn. Tanah Abang, Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan untuk memberikan keterangan keadaan identitas diri pemohon karena pemohon mengajukan permohonan pembetulan identitas didalam paspor yang dimiliki Pemohon ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi ada perbedaan data dalam Paspor pemohon dengan data kependudukan dan data pendidikan pemohon yakni terdapat perbedaan pada nama, tanggal dan Bulan serta Tahun kelahiran kelahiran pemohon pada paspor Pemohon dengan KTP, KK, Akta kelahiran, Ijazah dan surat-surat lain yang dimiliki Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi identitas sebenarnya dari pemohon adalah M MUWAFIR, dan pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Januari 1995 ;
- Bahwa saksi mengetahui identitas pemohon yang sebenarnya tersebut dari pemohon sendiri dan dari dokumen kependudukan dan dokumen kependidikan pemohon dan selain itu dari orang tua pemohon juga ;
- Bahwa nama Ayah pemohon adalah M. MUHDLORI dan nama ibu pemohon adalah IBU SANIPA ;
- Bahwa pemohon anak pertama ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi nama, tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran pemohon pada paspor Pemohon, nama pemohon tertulis WEFER, tanggal bulan dan tahun kelahiran pemohon tertulis 04 April 1992, sedangkan nama, tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran serta tempat kelahiran pemohon pada Akta kelahiran, Ijazah, KTP, KK, dan surat-surat lain yang dimiliki Pemohon, nama pemohon tertulis M MUWAFIR, tanggal bulan dan tahun kelahiran pemohon tertulis 20 Januari 1995 ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, nama, tanggal dan Bulan serta Tahun kelahiran pemohon yang benar adalah M MUWAFIR, Lahir di Bangkalan pada tanggal 20 Januari 1995 sebagaimana yang tertulis pada dokumen kependudukan dan dokumen pendidikan pemohon, sedangkan nama, tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran pemohon pada paspor adalah salah ;



- Bahwa menurut sepengetahuan saksi oleh karena terdapat perbedaan data tersebut akhirnya pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri Bangkalan ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah mengganti nama ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Pemohon belum pernah keluar negeri;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP, Ijazah, Akta Kelahiran dan buku paspor pemohon ;
- Bahwa menurut keterangan pemohon yang saksi dengar bahwa adanya kesalahan penulisan data diri pemohon pada Paspor pemohon tersebut karena pada waktu pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Surabaya, pemohon mengurus paspor melalui Biro Jasa (tekong) ;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak pergi keluar negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya yang merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (Akte Kelahiran Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan ijazah) yang Pemohon miliki ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ABDUL AZIZ:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan setahu saksi nama Pemohon adalah M MUWAFIR, pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Januari 1995, pemohon beralamat di Dsn. Tanah Abang, Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan untuk perbaikan Identitas Pemohon dalam paspor yang dimiliki Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama WEFER, yang saksi tahu M. MUWAFIR ;
- Bahwa saksi berteman dengan M. MUWAFIR sejak kecil ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah M. MUWAFIR pernah keluar Negeri ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat dokumen kependudukan dan pendidikan pemohon yaitu KTP, KSK, Akta Kelahiran, Ijazah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data diri pemohon yang benar adalah seperti yang telah tercantum pada data kependudukan dan data pendidikan pemohon yaitu pemohon bernama M. MUWAFIR dan Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Januari 1995, sedangkan data pemohon dalam paspor pemohon yang tertulis bahwa nama Pemohon WEFER dan pemohon lahir pada tanggal 04 April 1992 adalah salah ;
- Bahwa menurut keterangan pemohon yang saksi dengar bahwa adanya kesalahan penulisan data diri pemohon pada Paspor pemohon tersebut karena pada waktu pemohon hendak kerja ke luar negeri pemohon menyerahkan pengurusan dokumen keberangkatannya kepada perusahaan yang memberangkatkan pemohon kerja ;
- Bahwa oleh karena terdapat kesalahan data pemohon dalam paspor yang dibuat saat itu, pemohon tidak jadi berangkat, dan saat ini pemohon kembali hendak berangkat keluar negeri, sehingga pemohon hendak membetulkan paspor yang telah terjadi kesalahan tersebut ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya :

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diperkuat dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-10 ternyata benar Pemohon bernama M. MUWAFIR, dan pemohon Lahir di Bangkalan pada tanggal 20 Januari 1995 ;

Menimbang, bahwa benar antara bukti P-9 (Paspor Republik Indonesia Nomor A 8967557) dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 terdapat perbedaan data diri pemohon dimana pada bukti P – 9 (paspor) penulisan nama pemohon tertulis WEFER, tanggal bulan dan tahun kelahiran pemohon tertulis 04 April 1992, sedangkan pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 nama, tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran pemohon tertulis M. MUWAFIR, lahir di B angkalan pada tanggal 20 Januari 1995 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adanya perbedaan penulisan nama, tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon pada bukti P – 9 (paspor) dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut dikarenakan kesalahan Pemohon yang menyerahkan segala administrasi kepada Biro Jasa yang memberangkatkan Pemohon bekerja ke Luar Negeri tanpa melakukan pengecekan ulang kebenaran identitas data Pemohon sehingga perlu adanya pembetulan identitas pada Paspor yang hendak dikeluarkan atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan tersebut maka perlu ditetapkan tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang sebenarnya dari Pemohon untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan terhadap petitum amar putusannya ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-9 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya. Namun oleh karena telah diterbitkan Paspor Republik Indonesia Nomor A 8967557 dari Kantor Imigrasi Tanjung Priok pada tahun 2014 dan dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam paspor Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan data yang sebenarnya yakni terdapat kesalahan penulisan nama, tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon, maka perlu dinyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor A 8967557 dari Kantor Imigrasi Tanjung Priok pada tahun 2014 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. oleh karena itu perlu diterbitkan paspor yang baru kepada pemohon dengan menggunakan data yang sebenarnya sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang – undang No. 6 Tahun 2011, tentang ke Imigrasian dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon pada paspor Republik Indonesia Nomor A 8967557 milik pemohon, dari yang semula nama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon tertulis nama WEFER, lahir di Bangkalan pada tanggal 04 April 1992 untuk dibetulkan dan diganti menjadi nama M. MUWAFIR, Lahir di Bangkalan, pada 20 Januari 1995 sebagaimana identitas yang sebenarnya dari Pemohon ;

3. Menyatakan paspor Republik Indonesia Nomor A 8967557, atas nama WEFER, lahir di Bangkalan, pada tanggal 04 April 1992, tidak mempunyai kekuatan hukum ;

4. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk mencabut dan mengganti serta merubah Paspor Republik Indonesia Nomor A 8967557, dari yang semula atas nama WEFER, lahir di Bangkalan pada tanggal 04 April 1992, untuk diganti dan dibetulkan menjadi identitas yang sebenarnya yaitu M. MUWAFIR, lahir di Bangkalan pada tanggal 20 Januari 1995, sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

5. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh AHMAD HUSAINI, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh HAIRUS SALAM. SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti , H a k i m ,

HAIRUS SALAM.SH.

AHMAD HUSAINI, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp. 170.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai penetapan	Rp. 6.000,00
- Redaksi penetapan	Rp. 5.000,00
Jumlah =	Rp. 281.000,00

(DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH)